



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 166/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JATINOM
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 166/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA
 DI KECAMATAN JATINOM
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	BONYOKAN	RACHMAWATI ANIKASARI	P	DUKUH 9/4, BONYOKAN, JATINOM
		HENDRA PURWANTA	L	KARANGPOH 7/3, BONYOKAN, JATINOM
		WERDININGSIH	P	BONYOKAN 3/1, BONYOKAN, JATINOM
2	TEMUIRENG	RIZKA INTAFANI	P	PAKEM 17/7, TEMUIRENG, JATINOM
		SUPAN	L	KARANGJATI, 13/5 TEMUIRENG, JATINOM
		SUMIANTO YUWONO	L	TEMUIRENG 5/2, TEMUIRENG, JATINOM
3	GEDAREN	LINDY JUANITA SPD.SD	P	PANCASAN 36/6, GEDAREN, JATINOM
		HARDIYANTO	L	MELEMAN, GEDAREN, JATINOM
		HERMAWAN ADHI KUSUMA	L	SUSUHAN 17/3, GEDAREN, JATINOM
4	BETENG	SUKEMI	L	MOJODUWUR 10/5, BETENG, JATINOM
		SITI ISTIQOMAH	P	TUNGGUREJO 16/8, BETENG, JATINOM
		HERU SURYANTO	L	TUNGGUREJO 16/8, BETENG, JATINOM
5	TIBAYAN	SRI MISTINI	P	WIRYANTORO 11/7, TIBAYAN, JATINOM
		NURUL HIDAYATI	P	GIRIMULYO 18/10, TIBAYAN, JATINOM
		NANIK SUGIYARTI	P	NGLONDO 19/11, TIBAYAN, JATINOM

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
6	PULUHAN	DWI SURYANTO	L	BRAJAN 16/6, PULUHAN, JATINOM
		SRI SUHARTI	P	DALEMAN 3/2, PULUHAN, JATINOM
		ENY SUSANTI	P	PULUHAN 12/4, PULUHAN, JATINOM
7	GLAGAH	SIHMI NURI GIYARTO	L	JERUKMANIS 3/3, GLAGAH, JATINOM
		SOLEH WIDIYANTO	L	KARANGASEM 3/7, GLAGAH, JATINOM
		SUBROTO	L	NGEMPLAK 1/1, GLAGAH, JATINOM
8	MRANGGEN	JUWAHIR	L	MOJOKERTO 11/6, MRANGGEN, JATINOM
		PURWANTO	L	KLENGKUNGAN 16/8, MRANGGEN, JATINOM
		PARSIDI	L	KRAGILAN, MRANGGEN, JATINOM
9	JEMAWAN	CAHYO ANGGIT SANTOSA	L	JEMAWAN 23/11, JEMAWAN, JATINOM
		NUR HAFINA FADHILAH	P	KWAON 6/3, JEMAWAN, JATINOM
		KUSMANTA	L	GIRIREJO 19/9, JEMAWAN, JATINOM
10	CAWAN	TEGUH NUGROHO	L	MUKOH 6/3, CAWAN, JATINOM
		NINIK RUSTANTI	P	CAWAN 3/2, CAWAN, JATINOM
		AMIRUL FUADI	L	CAWAN 2/5, CAWAN, JATINOM
11	PANDEYAN	MEIKE ULFALIA AZZMI	P	GAJIHAN 23/11, PANDEYAN, JATINOM
		YAINUL ARIFIN	L	PLAENG, PANDEYAN, JATINOM
		HERNAWAN SETYANTO	L	TRIMULYO, PANDEYAN, JATINOM
12	KAYUMAS	WAWAN HERIYANTO	L	NGELO, KAYUMAS, JATINOM
		ADI SUSANA	P	KAYUMAS 17/6, KAYUMAS, JATINOM
		ROHMAD AZIZ	L	BENDUNG 1/1, KAYUMAS, JATINOM

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
13	RANDULANANG	SEPTYANTI RISTUNINGSIH	P	PORODESAN, RANDULANANG, JATINOM
		NUR ASTUTI HASANAH	P	DUKUH, RANDULANANG, JATINOM
		WIDOYO	L	PORODESAN 20/9, RANDULANANG, JATINOM
14	BANDUNGAN	KOKO BUDI SUSILO	L	TEGALMOKO, BANDUNGAN, JATINOM
		ANDRIAS HUDI SASONO	L	TEGALMOKO 9/3, BANDUNGAN, JATINOM
		ANDI SETIAWAN	L	JURANG PORONG, BANDUNGAN, JATINOM
15	SOCOKANGSI	WIYANTO	L	SOCOKANGSI, SOCOKANGSI, JATINOM
		SRI SUSILOWATI	P	MANGKUREJO 47/23, SOCOKANGSI, JATINOM
		RONI KRISTIANTO	L	SIDODADI 34/16, SOCOKANGSI, JATINOM
16	JATINOM	RIKE TRI KUSUMAWATI	P	BELAN 8/4, JATINOM, JATINOM
		SAPARDIYANA	L	JAGALAN 7/3, JATINOM, JATINOM
		HASTIANA NINGSIH	P	TANGKILAN, 14/7, JATINOM, JATINOM
17	BENGGING	RIRMO IRAWAN	L	BENGGING 3/2. BENGGING, JATINOM
		LINA ERNAWATI	P	KIJON 2/3, BENGGING, JATINOM
		LAILUN AZZAHRA SRI	P	BENGGING 3/2. BENGGING, JATINOM
18	KRAJAN	JOKO SUTRISNO	L	TANJUNGANOM 1/1, KRAJAN, JATINOM
		BAYU ADHI PUTRA	L	KRAJAN 4/2, KRAJAN, JATINOM
		WIDODO	L	KARANGDUWET 31/11, KRAJAN, JATINOM

SALINAN sesuai dengan aslinya
 Kabupaten KPU Kabupaten Klaten
 Kepala Sub Bagian Hukum



Wahyu Agustini

Ditetapkan di Klaten
 Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI